

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencapai Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan harapan dan salah satu tujuan pokok bagi beberapa Negara di Asia, begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4, yang mana didalamnya memuat beberapa tujuan dari Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, mestinya Negara dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan Negara dengan suatu perencanaan yang cermat serta pengawasan yang terarah secara maksimal¹, begitupun halnya dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam Indonesia yang melimpah. Sebagai salah satu Negara Hukum indonesia juga selalu berupaya melindungi sumber daya alamnya menggunakan ketentuan ketentuan Hukum dari Indonesia itu sendiri, salah satunya yang diatur didalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Juniarso Ridwan, Achmad Shodik, *Hukum Tata Ruang Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung, Nuansa, 2013), hlm 28

Indonesia tahun 1945, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dengan kata lain Indonesia sebagai negara selalu berusaha menjaga dan mengoptimalkan segala potensi Sumber daya Alamnya, dan ketika berbicara mengenai Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut maka kita akan dapat dikatakan selalu bersinggungan juga dengan Ruang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang atau lebih dikenal dengan UUPR yang berbunyi : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam Bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang yang disebutkan di atas adalah Ruang di mana Negara Republik Indonesia memiliki yurisdiksi yang memuat hak berdaulat di wilayah teritorial maupun kewenangan hukum teritorial berdasarkan ketentuan konvensi yang bersangkutan yang berkaitan dengan ruang laut dan udara. Secara filosofis ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai satu kesatuan wadah yang memuat ruang darat, laut , maupun udara tersebut serta ruang yang berada di dalam Bumi, maupun sebagai sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa indonesia yang wajib dilindungi, disyukuri serta dilakukan pengelolaan sebaik-sebaiknya demi kemakmuran rakyat sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Sejalan dengan konsideran Undang-Undang Penataan Ruang pada bagian menimbang yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang

meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam Bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut juga maka dalam penjelasan umum UUPR mengatakan bahwa pada prinsipnya Ruang sebagai Sumber Daya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk menciptakan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman dan produktif serta berkelanjutan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional, serta sesuai dengan kebijakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut tindakan nyata pendekatan dalam hal proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Karena itu lah penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan².

Mengingat bahwasanya fungsi Ruang merupakan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lain untuk melakukan kegiatan serta tempat untuk melangsungkan kehidupannya, pada dasarnya ketersediaannya tersebut tidak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, ditambah lagi dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan maka penataan ruang untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan perlu untuk dilakukan, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang itu sendiri.

²ARBA, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Jakarta, (Mataram :Sinar Grafika 2017) hlm 57

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya akan penataan ruang sehingga penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang, aman,nyaman dan produktif serta berkelanjutan dirasa perlu dilaksanakan³.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang, yang mana merupakan kegiatan yang terstruktur secara sistematis dalam rangka upaya menata dan merencanakan persediaan, peruntukan,penggunaan serta pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya penataan ruang, maka persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (darat,laut/air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dapat direncanakan dengan baik dan benar sehingga pengelolaan serta pemanfaatannya beriringan dengan kepentingan dan harapan bersama semua pihak.

Berbicara mengenai Kegiatan Penataan Ruang, terdapat tiga bentuk kegiatan penataan ruang sebagaimana yang termuat didalam bab IV Undang- Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Tata Ruang serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan struktur dari ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.Rencana Tata Ruang sendiri terdiri atas Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, yang masing-masing diantaranya juga terbagi kedalam beberapa bentuk :

1. Rencana Umum Tata Ruang
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang penetapannya melalui Peraturan Pemerintah.
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang penetapannya melalui Peraturan Daerah Provinsi yang bersangkutan.

³Ibid hlm 58

- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang penetapannya melalui peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Rencana Rinci Tata Ruang

Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPR disusun sebagai perangkat operasional Rencana Umum Tata Ruang, atau bisa dikatakan juga sebagai peraturan turunan dari pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang tersebut.

- a. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
- b. Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi
- c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota.

Kemudian ada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mana ini merupakan upaya pelaksanaan dari Perencanaan Tata Ruang, dimana yang dimaksud dengan Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan Ruang tersebut diselenggarakan secara bertahap dan sesuai dengan jangka waktu indikasi dari program utama Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang serta pelaksanaannya disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Pemanfaatan Ruang yang mengacu pada fungsi ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan udara serta penatagunaan sumber daya alam lain yang mana dalam pengembangannya diselenggarakan juga kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan, neraca penatagunaan udara dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya. Penatagunaan Tanah untuk kepentingan Umum dan Fungsi lindung menjadi prioritas utama pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah.

Agar tercapainya Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang baik dan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang, maka dibutuhkan sebuah Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Yang dimaksud dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sendiri adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan tertib tata ruang, dimana dalam langkah menciptakannya melalui beberapa penetapan, yaitu :

1. Peraturan Zonasi
2. Perizinan
3. Pemberian Insentif dan Disentif
4. Pengenaan Sanksi

Sejalan dengan Tujuan dari penataan ruang, Perencanaan tata ruang menjadi awal atau dasar dari kegiatan penataan ruang itu sendiri, namun tetap harus diiringi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas serta konsisten untuk menjamin agar pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam penataan ruang, peraturan zonasi merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Karena melalui peraturan zonasi peruntukan suatu wilayah dapat tergambar dengan jelas bagaimana skema pembangunannya.⁴ Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang dan dalam penyusunan peraturan zonasi yang termuat didalam Rencana Detail Tata Ruang harus berpatokan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota.

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang berdasarkan zona peruntukan dan menjadi sebuah alat kontrol baik bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Bagi masyarakat idealnya ketika membeli sebidang tanah juga harus mengetahui peruntukan tanah diwilayah tersebut akan difungsikan untuk apa dan bukan hanya sekadar status hak milik ataupun

⁴Monica Salsabilla, Skripsi: "zonasi lahan dan pemanfaatannya (studi tentang kebijakan tata ruang dan implementasi peraturan daerah kota malang nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota tahun 2010-2020)" (Malang, Universitas Brawijaya, 2015) hlm 6

hak guna bangunan yang melekat ditanah tersebut, begitu juga dengan pemerintah, bagi pemerintah apabila hendak mengeluarkan ijin sudah selayaknya peraturan zonasi menjadi ukuran apakah ijin yang dimohonkan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.⁵ Oleh karena itu lah kenapa penerapan peraturan zonasi di daerah indonesia harus segera ditetapkan.

Untuk wilayah provinsi Sumatra Barat sendiri masih sangat sedikit Kabupaten ataupun Kota yang telah menyusun dan menetapkan peraturan Zonasinya, dan Kota Payakumbuh merupakan satu dari sedikit daerah yang telah menyelesaikan Peraturan Zonasi tersebut. Untuk penetapan peraturan zonasi dapat ditetapkan bersamaan dengan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan dapat juga ditetapkan secara terpisah jika Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau Kabupatennya telah mengatur secara detail dan ini biasanya terjadi untuk kabupaten ataupun kota yang wilayah administrasinya tidak terlalu luas.

Untuk wilayah Kota Payakumbuh sendiri, Peraturan Zonasi menjadi salah satu instrumen yang sangat penting guna memaksimalkan upaya Penataan Ruang, dimana masih banyaknya ditemukan pembangunan pembangunan rumah tinggal ataupun bangunan lainnya yang masih belum tepat dengan tujuan Penataan Ruang di Kota Payakumbuh. Maka dari itu semenjak Peraturan Zonasi ini ditetapkan bersama dengan Rencana Detail Tata Ruang, semenjak itulah Penataan Ruang di Kota Payakumbuh mulai berjalan efektif dan mendekati tujuan awalnya. Akan tetapi semenjak ditetapkan dan berjalan lebih dari dua tahun masih banyak ditemukan beberapa pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan zona yang telah diatur.

Dalam Permen ATR/BPN No 16 Tahun 2018 menyatakan bahwasanya Peraturan Zonasi memiliki manfaat untuk menjamin dan menjaga kualitas ruang Bagaian Wilayah

⁵*Ibid*lm 6

Perkotaan yang ditetapkan, menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona dan juga meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona yang ditimbulkan oleh pelanggaran pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Ditambah lagi untuk wilayah Kota Payakumbuh masih ada beberapa pelanggaran terhadap zonasi yang terjadi.

Maka dari itu, dalam pembahasan ini studi kasus yang ingin dituju adalah bagaimana upaya dan kebijakan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan peraturan zonasi yang baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2038 ketika sebelumnya telah terjadi beberapa pembangunan baik yang belum dan yang telah memiliki izin namun dikemudian hari tidak sesuai dengan zona peruntukan yang baru ditetapkan. Sehingga akan menimbulkan beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang nantinya akan beririsan dengan hak hak masyarakat.

Dengan adanya peraturan Zonasi maka setiap Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Payakumbuh sebelumnya yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi yang baru dapat dilakukan evaluasi dan bahkan dapat dibatalkan perizinanya namun tetap dengan Prosedur yang berlaku dan tetap memperhatikan hak hak masyarakat terkait ganti kerugian, berdasarkan fenomena bangunan yang berdiri permanen maupun semi permanen yang tidak sesuai dengan zona semestinya dan upaya pemerintah dalam pengendalian, itulah yang menjadi dasar ketertarikan penulis sehingga menulis Proposal dengan judul **“Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Peraturan Zonasi Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Di Kota Payakumbuh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan Permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan peraturan zonasi berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana upaya pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana tindakan hukum pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peraturan zonasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan peraturan zonasi berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui upaya pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi di Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui tindakan hukum pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peraturan zonasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber sumber informasi untuk dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam Masyarakat.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan secara umum dan Khususnya pada pengembangan Hukum Tata Ruang yang dalam hal ini menyangkut tentang penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan Zonasi di Kota Payakumbuh.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah serta masyarakat didaerah tempat dilakukannya penelitian tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, kabupaten siak, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak pihak terkait dalam menghadapi masalah serupa dikemudian hari.
- b. Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada masa perkuliahan dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan tambahan pengetahuan kepada Peneliti mengenai bagaimana penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi di daerah Kota Payakumbuh.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis, adalah pendekatan terhadap masalah yang pada prosesnya penelitian mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat bagaimana fakta pelaksanaan yang terjadi di Lapangan⁶.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan. Dalam hal ini Pada Bagian Pemanfaatan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

3. Jenis dan Sumber Data

a). Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dalam proses penyelesaian permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi di Kota Payakumbuh.

b). Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, diantaranya dapat bersumber dari :

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. Rajawali Grafindo Persada, 1996). Hlm 72

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini pada dasarnya berbentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan judul serta perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
- d) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030.
- e) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kota Payakumbuh terkait Peraturan Zonasi di Kota Payakumbuh. Buku-buku literatur yang terkait dengan pokok-pokok bahasan, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan di penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) yang bisa membantu menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi berupa tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung ataupun melalui media daring, wawancara ini bersifat terstruktur dengan mempersiapkan terlebih dahulu point-point pertanyaan untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini penulis melaksanakan tanya jawab langsung kepada staff dan pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang berkompeten pada pembahasan ini dan Masyarakat.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelusuri, dan mengidentifikasi data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pedoman dari permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan Data yang disusun secara sistematis melalui proses editing adalah merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir yang secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya perlu dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

